



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Disiplin Praja.
Institut Pemerintah Dalam Negeri. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang dikenakan hukuman disiplin dan telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku dapat diberikan pengurangan hukuman.**
 - b. bahwa Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembinaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2009 tentang Peraturan Disiplin Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 9 ayat (3) diantara huruf a dan huruf b disisipkan satu huruf yakni huruf a1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Pengurangan nilai pengasuhan menjadi 1.00 (satu koma nol-nol) pada 2 (dua) semester tahun akademik berjalan;
 - a1. Skorsing;
 - b. Diberhentikan sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2. BAB V yang semula terdiri dari Bagian kesatu dan Bagian Kedua ditambahkan satu bagian yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Keringanan Hukuman

3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan enam Pasal baru yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E dan Pasal 22F yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Praja yang telah menjalani masa hukuman dapat diberikan pengurangan hukuman.
- (2) Pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Praja yang dikenakan jenis hukuman disiplin berat.
- (3) Pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi praja yang melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 22B

- (1) Pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh Praja yang dikenakan jenis hukuman disiplin berat.

Pasal 22C

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B meliputi:

- a. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti, perilaku, disiplin, dan moral yang positif;
- b. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dan pengasuhan dengan kesadaran, ketekunan dan bersemangat; dan
- c. tidak melakukan jenis pelanggaran ringan, sedang ataupun berat selama menjalani masa hukuman bagi yang menjalani hukuman skorsing.

Pasal 22D

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B meliputi:

- a. laporan dan rekomendasi Kepala Bagian Administrasi Keprajaan dan Kepala Bagian Pengasuhan tentang perubahan sikap dan perilaku selama pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengasuhan;
- b. laporan dan rekomendasi Direktur IPDN Kampus Daerah bagi praja di kampus daerah;

- c. laporan dan rekomendasi Kepala Unit Bimbingan dan Konseling tentang hasil bimbingan dan konseling;
- d. laporan dan rekomendasi Ketua Komisi Disiplin;
- e. laporan hasil verifikasi yang dilakukan Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- f. surat pernyataan di atas materai tentang kesanggupan praja yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan, menaati ketentuan dan sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin sebagai Praja IPDN; dan
- g. melampirkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 22E

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri melakukan pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 22A.
- (2) Pengurangan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN